



PENETAPAN

Nomor : 761/PDT.P/2012/PN.SP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini atas permohonan : -----

NI KETUT LARIS, lahir di Batumadeg, 1 Pebruari 1990, perempuan, agama Hindu, alamat di Banjar Dinas Batumadeg Kaja, Desa Batumadeg, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**-----

Pengadilan tersebut ; -----

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah mendengar pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Desember 2012 dan didaftarkan dengan Nomor : 761/PDT.P/2012/PN.SP mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon Lahir di Nusa Penida pada tanggal 01 Februari 1990 adalah anak kandung dari suami istri I MADE MURYA dan NI MADE NARI ; -----
- Bahwa oleh karena ketidak tahuan Pemohon maka sampai saat ini kelahiran Pemohon belum di Catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----



- Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Bapak ddan bila Bapak telah memeriksannya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

2. 1. Mengabulkan . . .

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi Ijin kepada Pemohon NI KAETUT LARIS untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang lahir di Nusa Penida pada tanggal 01 Februari 1990
3. Memerintahkan kepada Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kedalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu ; -----
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan ada perubahan yakni dalam petitum permohonan, tempat lahir Pemohon tertulis Nusa Penida, yang benar adalah Batumadeg

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. P-1 : foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NI KETUT LARIS ;

2. P-2 : foto kopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 1100/2002/Pem/2012 ; -----
3. P-3 : foto kopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I MADE MURYA ; ---



4. P-4 : foto kopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor 1011/2002/pem.2012 ;

Menimbang, bahwa foto kopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dan ternyata bukti P-1 dan P-3 tidak ada aslinya yang menurut keterangan Pemohon dan asli dokumen tersebut sebelumnya diserahkan kepada Kantor Catatan Sipil untuk keperluan pengurusan KTP baru. Sedangkan bukti surat lainnya sesuai dengan aslinya.

Seluruh bukti surat telah diberi meterai yang cukup ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut : -----

3. 1. I WAYAN ...

1. I WAYAN SWEDITA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, pemohon lahir di Batumadeg pada tanggal 1 Pebruari 1990 ; -----
- bahwa, pemohon lahir dari perkawinan orang tua Pemohon yang bernama I MADE MURYA dan NI MADE NARI ; -----
- bahwa, sampai saat ini pemohon belum memiliki akta kelahiran karena orang tua pemohon lalai mencatatkan kelahiran pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -

2. I NYOMAN SADA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- bahwa, pemohon lahir di Batumadeg pada tanggal 1 Pebruari 1990 ; -----
- bahwa, pemohon lahir dari perkawinan orang tua Pemohon yang bernama I MADE MURYA dan NI MADE NARI ; -----



- bahwa, sampai saat ini pemohon belum memiliki akta kelahiran karena orang tua pemohon lalai mencatatkan kelahiran pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka berita acara persidangan tersebut dipandang termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

4. Menimbang ...

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi I WAYAN SUWEDITA, dan Saksi I NYOMAN SADA diperoleh fakta-fakta : -----

- pemohon lahir di Batumadeg pada tanggal 1 Pebruari 1990 dari perkawinan orang tuanya yang bernama I MADE MURYA dan NI MADE NARI. Perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama Hindu pada tahun 1966 di Banjar Batumadeg Kaja, Desa Batumadeg, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung ; -----
- sampai saat ini pemohon belum memiliki akta kelahiran karena orang tua pemohon lalai mencatatkan kelahiran pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang berbunyi “Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri”, dengan demikian tindakan pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar pencatatan kelahirannya dapat dilaksanakan, sudah tepat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, petitum permohonan Pemohon angka 2 yang meminta ijin untuk mencatatkan peristiwa kelahirannya patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 65 Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 yang berkaitan dengan tata cara pencatatan kelahiran yang telah melampaui waktu 1 (satu) tahun, maka petitum permohonan Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. Dengan demikian petitum Pemohon angka 4 patut untuk dikabulkan ; -----

5. Mengingat ...

Mengingat, Hukum Acara Perdata (Rbg.), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang bernama **NI KETUT LARIS**, perempuan, lahir di Batumadeg, pada tanggal 1 Pebruari 1990 ; -----

3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatat kelahiran Pemohon tersebut di atas, pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut ; -----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 oleh I KETUT DARPAWAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura dan dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh I NYOMAN SUDARSANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarapura dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

TTD

I NYOMAN SUDARSANA, S.H.

Hakim,

TTD

I KETUT DARPAWAN, S.H.

6. Perincian ...

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 250.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah :	Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)